

PSIKOEDUKASI DAMPAK PERNIKAHAN DINI PADA REMAJA

^{1*}Doni Irawan, ²Seilla Selviana Putri, ³Sekar Arum Wijayanti, ⁵Aurelia Salsabila
Susanto

Universitas Negeri Malang

*e-mail : doni.irawan.2208116@students.um.ac.id

Abstrak : Pernikahan dini merupakan praktik dimana seseorang menikah pada usia relatif muda, biasanya dibawah 18 tahun. dalam beberapa kasus pernikahan dini bisa terjadi karena adanya beberapa faktor, diantaranya faktor ekonomi, faktor sosial, faktor budaya, faktor agama yang mendukung praktik tersebut.pernikahan dini memiliki dampak yang sangat merugikan, terutama pada remaja perempuan. metode yang kami lakukan adalah pemberian psikoedukasi pada anak remaja di SMP NU Sunan Kalijogo yang bertujuan untuk mengedukasi terkait pernikahan dini dengan materi 10 dimensi kesiapan pernikahan. hasil psikoedukasi dari siswa SMP NU Sunan Kalijogo menunjukkan bahwa adanya peningkatan tentang pemahaman bahaya dan dampak dari pernikahan dini sebagai harapan siswa SMP NU Sunan kalijaga bisa menerapkan edukasi untuk menjaga masa depan mereka sendiri.

Kata Kunci: Pernikahan dini, remaja, psikoedukasi

Abstract : Early marriage is a practice where someone marries at a relatively young age, usually under 18 years old. In some cases, early marriage can occur due to several factors, including economic factors, social factors, cultural factors, religious factors that support this practice. Early marriage has a very detrimental impact, especially on adolescent girls. The method we use is providing psychoeducation to teenagers at NU Sunan Kalijogo Middle School which aims to educate them regarding early marriage with material on 10 dimensions of marriage readiness. The results of psychoeducation from NU Sunan Kalijogo Middle School students show that there is an increase in understanding of the dangers and impacts of early marriage. It is hoped that NU Sunan Kalijaga Middle School students can apply education to safeguard their own future.

Keywords: Early marriage, teenager, psychoeducation

PENDAHULUAN

Pernikahan dini merupakan praktik di mana seseorang menikah pada usia yang relatif muda, biasanya di bawah usia 18 tahun. Menurut (Syamsul, 2013), pernikahan dini merupakan suatu bentuk ikatan dengan salah satu dari pasangan ini berusia dibawah 18 tahun. Jadi jika laki-laki masih berusia dibawah 19 tahun dan perempuan dibawah 16 tahun, maka bisa disebut pernikahan dini. Praktik ini masih menjadi isu global yang kompleks dengan dampak yang beragam terhadap individu, keluarga, dan masyarakat secara keseluruhan. Secara historis, pernikahan dini sering kali merupakan bagian dari budaya atau tradisi tertentu di berbagai bagian dunia, meskipun seiring berjalannya waktu, banyak negara telah mengimplementasikan undang-undang yang mengatur usia minimum untuk menikah, dengan tujuan melindungi anak-anak dari risiko fisik, mental, dan sosial yang terkait dengan pernikahan pada usia yang terlalu muda. Menurut BPK RI. (2019) UU Perkawinan Pasal 7 Ayat (1) UU Nomor 16 Tahun 2019, menetapkan bahwa batas minimal usia baik laki-laki maupun perempuan yaitu 19 tahun, hal ini dilakukan untuk menjaga kesehatan suami-istri dan keturunan.

Dalam beberapa kasus, pernikahan dini bisa terjadi karena faktor ekonomi, di mana keluarga yang miskin atau terpinggirkan melihat pernikahan anak sebagai cara untuk mengurangi beban ekonomi atau sebagai strategi untuk mengamankan masa depan anak perempuan mereka. Namun, pernikahan dini juga bisa dipengaruhi oleh faktor-faktor sosial, budaya, dan agama, di mana norma dan nilai-nilai yang kuat mendorong praktik tersebut. Menurut Octaviani & Nurwati(2020), Dampak pernikahan dini bisa sangat merugikan, terutama bagi anak perempuan. Mereka sering kali terpaksa meninggalkan pendidikan mereka, memiliki risiko kesehatan yang lebih tinggi terkait dengan kehamilan dan persalinan yang prematur, serta lebih rentan terhadap kekerasan dalam rumah tangga. Selain itu, pernikahan dini juga dapat membatasi pilihan mereka dalam hal karir, kemandirian finansial, dan pengembangan pribadi.

Pernikahan dini yang terjadi di Kabupaten Malang merupakan sebuah isu sosial yang masih banyak terjadi. Menurut humas Pengadilan Agama Kabupaten Malang dalam Radar Malang (2023), menyebutkan bahwa jumlah permohonan pernikahan dini di Kabupaten Malang sebesar 740 permohonan dalam periode bulan januari sampai september. Proporsi pemohonnya terdiri dari 31% perkara dari pemohon usia SD atau sekitar 229 perkara, 46% pemohon dari usia SMP atau sekitar 334 perkara, 9% dari anak usia SMA, dan anak yang tidak sekolah 14%. Hal ini menjadi perhatian dikarenakan permohonan pernikahan dini didasari atas perjodohan oleh orang tua, terdapat juga permohonan pernikahan yang sulit untuk ditolak seperti halnya alasan yang dianggap mendesak yaitu hamil lebih dulu diusia yang masih termasuk dini, namun di Kabupaten Malang permohonan atas dasar hamil duluan tidak mendominasi dan pada tahun ini hanya terdapat

110 permohonan. Alasan lain yang menjadi penyebab remaja melakukan pernikahan dini yaitu adanya nikah siri atau nikah secara agama.

Hal ini sangat mengkhawatirkan karena sebenarnya mereka masih berada pada umur yang belum semestinya menikah. Menurut Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) mengatakan bahwa usia ideal seorang perempuan untuk menikah ialah diatas 21 tahun. Bahaya yang dapat ditimbulkan dari pernikahan dini ialah, seperti masalah kesehatan mental dan emosi pasangan suami istri, penyakit menular seksual, kematian saat persalinan di usia muda, terpisah dari keluarga dan teman teman mengakibatkan pernikahan berpotensi terisolasi secara sosial utamanya untuk pihak perempuan, dll (Puspita dkk., 2021).

METODE

A. Persiapan Kegiatan

Kegiatan ini berupa psikoedukasi mengenai dampak pernikahan dini pada remaja. Kegiatan psikoedukasi yang dilaksanakan memiliki beberapa tahap kegiatan sebagai berikut:

1. Tempat pengabdian dilaksanakan di Kabupaten Malang di sekolah SMP NU Sunan Kalijogo
2. Permohonan izin kegiatan pengabdian masyarakat kepada kepala sekolah SMP NU Sunan Kalijogo serta melakukan koordinasi dengan pihak sekolah mengenai waktu yang tersedia untuk pelaksanaan psikoedukasi.
3. Pengurusan administrasi surat perizinan dari fakultas
4. Persiapan materi, materi disusun berdasarkan dari jurnal jurnal yang sudah ditemukan yang dimana kami mengadopsi pada psikoedukasi terdahulu mengenai dampak dan 10 dimensi kesiapan yang harus dipenuhi sebelum melaksanakan sebuah pernikahan.
5. Pembuatan *pre test*, *post test* dan evaluasi , dibuat berdasarkan pada isi materi pada psikoedukasi ini. Isi dari pre test dan post test yang dibuat mengenai bagaimana pemahaman mereka terkait pernikahan dini, dampak, penyebab, dan 10 kesiapan yang harus dipersiapkan sebelum melakukan suatu pernikahan.

B. Lokasi

Kegiatan pengabdian masyarakat dilaksanakan di SMP NU Sunan Kalijogo pada bulan mei yang bertempat di daerah kabupaten malang, yang beralamat di Jalan Sultan Agung No. 73, Boro Selatan, Curungrejo, kec kepanjen.

C. Partisipan Kegiatan

Dalam pelaksanaan psikoedukasi mengenai dampak pernikahan dini pada remaja, diikuti oleh siswa siswi kelas 8 dan 9 yang berjumlah 22 siswa dan siswi SMP NU Sunan Kalijogo.

HASIL & PEMBAHASAN

Kegiatan ini dilakukan pada tanggal 7 Mei 2024. Psikoedukasi ini diikuti oleh 22 siswa yang terdiri dari gabungan kelas 8 dan kelas 9. Kegiatan ini diawali dengan pemberian pretest kepada seluruh siswa yang hadir di kelas. Pemberian pretest bertujuan untuk melihat sejauh mana pemahaman awal siswa-siswi mengenai pernikahan dini. Setelah itu, dilanjutkan dengan penyampaian materi oleh salah satu anggota tim selama kurang lebih 40 menit. Kemudian dilanjutkan dengan sesi tanya jawab, dan diakhiri dengan pemberian post test untuk mengukur pemahaman partisipan terhadap materi yang telah dipaparkan dan pemberian evaluasi kegiatan.



Gambar 1. Kegiatan Psikoedukasi di SMP NU Sunan Kalijogo

Terdapat beberapa hal yang kami sampaikan dalam psikoedukasi ini. Pertama adalah penyampaian mengenai pernikahan dini secara definitif, data pernikahan dini pada zona Kabupaten Malang serta penyebab dari pernikahan dini yaitu adanya pendidikan yang rendah dan kemiskinan, adat kebiasaan, dan adanya pergaulan bebas. Selanjutnya, kami juga menyampaikan mengenai dampak apa saja yang mungkin terjadi, baik dari segi sosial, fisik maupun mental, apabila pernikahan dini tetap dilakukan. Sebagai penutup, kami memberikan pemaparan mengenai kesiapan yang diperlukan dalam suatu pernikahan. Kesiapan-kesiapan yang dimaksud ialah kesiapan usia, kesiapan finansial, kesiapan interpersonal, kesiapan emosi, kesiapan fisik, kesiapan sosial, kesiapan moral, kesiapan mental spiritual, kesiapan intelektual, serta kesiapan keterampilan hidup.

Berdasarkan dengan beberapa temuan kami saat melakukan pre test dan post test, dimana terdapat sebuah perbedaan pada kedua nilai tersebut. Hasil uji beda menggunakan Wilcoxon test menyatakan bahwa signifikansi antara 2 nilai dari pre test dan post test berada pada ($p < 0,05$) dimana hal tersebut merupakan sebuah pertanda bahwa ada perbedaan yang signifikan antara nilai dari pre test dan post test. Selain itu, nilai Cohen's d juga didapat sebesar 0,48 dimana hal ini mengindikasikan adanya efek yang cukup besar pada perubahan skor di post test terhadap skor dari pre test.

Tabel 1. Hasil Uji Wilcoxon

	Post test – Pre test
Z	-3.087
Assym .sig. (2 tailed)	0.002

Pemahaman siswa mengenai bahaya atau dampak dari pernikahan muda meningkat. Hal ini dibuktikan dengan adanya hasil dari uji wilcoxon yang signifikan antara kedua skor. Hasil ini artinya pemberian/penyampaian materi yang dilakukan oleh tim, telah berhasil meningkatkan pengetahuan mereka mengenai dampak pernikahan muda.

**Gambar 2.** Pembagian soal post test dan evaluasi

Dalam kegiatan ini, kami menemukan berbagai kendala selama kegiatan ini berlangsung. Yang terutama ialah kendala dimana terdapat beberapa siswa yang tidak memperhatikan penyampaian materi. Selain itu juga ada beberapa siswa yang malah berbicara atau bermain dengan temannya di bangku belakang. Hal tersebut tentunya sangat berpengaruh terhadap efisiensi waktu dan juga proses penyampaian materi dimana siswa tersebut kemungkinan mengganggu murid lain yang sedang berusaha menyimak materi.

SIMPULAN

Berdasarkan hasil dari psikoedukasi yang telah kami lakukan, siswa siswi SMP NU Sunan Kalijogo mengalami peningkatan pemahaman mengenai dampak pernikahan dini pada remaja yang dapat dilihat dari hasil pretest dan posttest yang telah dikerjakan. diharapkan dengan adanya psikoedukasi ini materi yang disampaikan dapat bermanfaat bagi siswa siswi SMP NU sebagai langkah preventif untuk meningkatkan kesadaran terhadap dampak pernikahan dini pada remaja.

DAFTAR RUJUKAN

- Arifin M.S. 2013. "Faktor Penyebab Terjadinya Perkawinan Usia Dini Pada Remaja Yang Masih Sekolah". Skripsi IAIN Mataram.
- BBKBN. (2021). Hindari Nikah Muda Untuk Kurangi Risiko Kematian Ibu

- Melahirkan. Retrieved from <https://www.bkkbn.go.id/berita-hindari-nikah-muda-untuk-kurangi-resiko-kematian-ibu-melahirkan>
- BPKRI. (2019) Undang-Undang (UU) Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan. Retrieved from <https://peraturan.bpk.go.id/Details/122740/uu-no-16-tahun-2019>
- Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kelurahan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Gunung Kidul. (2021). Inilah 10 kesiapan Memasuki Kehidupan Berumah Tangga yang Wajib Diketahui Calon Pengantin. Diakses dari <https://pemberdayaan.gunungkidulkab.go.id/berita-857/inilah-10-kesiapan-memasuki-kehidupan-berumahtangga-yang-wajib-diketahui-calon-pengantin.html>
- Ekawati, Y. N., Rahman, M. A., Saputra, N. E., Andriani, A., & Pramudiani, D. (2023). PENERAPAN PSIKOEDUKASI PENCEGAHAN PERNIKAHAN DINI DI KELURAHAN LEGOK. *Medical Dedication (medic): Jurnal Pengabdian kepada Masyarakat FKIK UNJA*, 6(2), 135-139.
- Octaviani, F., & Nurwati, N. (2020). Dampak pernikahan usia dini terhadap perceraian di Indonesia. *Jurnal Ilmu Kesejahteraan Sosial HUMANITAS*, 2(2), 33-52.
- Puspita, M. E., Gumelar, A. R., Sari, L. F., Mamlukah, M., Suparman, R., & Susianto, S. (2021). Pendidikan Kesehatan Reproduksi: Bahaya Pernikahan Dini. *Jurnal Pemberdayaan Dan Pendidikan Kesehatan (JPPK)*, 1(01), 40–46. <https://doi.org/10.34305/jppk.v1i01.398>
- Radar Malang Jawa Pos. (2023) Usia SD dan SMP Dominasi Pernikahan Dini di Malang. Retrieved from <https://radarmalang.jawapos.com/malang-roya/813069154/usia-sd-dan-smp-dominasi-pernikahan-dini-di-malang?page=2>